



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa SIMAN Als IMAN Bin EDI (Alm) dan OONG (DPO), pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di perkebunan kelapa sawit Estate V PT. Musim Mas Desa Pesaguan Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas,terdakwa berangkat ke kebun Kelapa sawit milik PT. Musim Mas tepatnya di areal estate V PT Musim Mas Desa Pesaguan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan bersama dengan OONG (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik karyawan milik PT. Musim Mas yang sedang bekerja di dalam kebun kelapa sawit tersebut yang edang di parkir di pinggir jalan lokasi perkebunan PT. Musim Mas. Setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa dan OONG (DPO) melihat ada beberapa orang yang berada di lokasi parkir motor tersebut lalu terdakwa dan OONG (DPO) mengurungkan niatnya, tetapi setengah jam kemudian tepatnya pukul 11.30 wib terdakwa dan OONG (DPO), kembali mendatangi areal parkir tersebut dan melihat situasi tidak ada orang barulah terdakwa dan OONG mengambil sepeda motor Revo Warna Hitam dengan nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: MH1JBC21XBK610298 dan No mesin : JBC2E1596375 milik saksi SAPARUDIN dengan cara mematahkan dengan tangan stang sepeda motor tersebut dan mencabut 2 (dua) kabel kontak dari sentral kontak yang telah dicabut kemudian disambungkan oleh OONG secara manual sehingga sepeda motor tersebut bisa hidup serta membawa sepeda motor Revo warna hitam tersebut pergi dari lokasi tersebut, Adapun peranan terdakwa dalam mencuri sepeda motor Revo tersebut adalah melihat-lihat situasi sekitar. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa dan OONG mengantarkan sepeda motor Honda Revo tersebut Kepada saksi DANI di desa Air Hitam Kec. UKUI untuk dijual dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), hasil dari penjualan tersebut dibagi dua antara terdakwa dan OONG masing-masing mendapatkan Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SAPARUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. SAPARUDIN;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira jam 09.00 wib saksi pergi dari rumahnya ke sungai Napuh dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo miliknya untuk mencari ikan disungai;
- Bahwa saksi pergi dengan teman-temannya yaitu saksi Joni Pasaribu, saksi Iti dan saksi Meri Antoni dengan menggunakan 3 unit sepeda motor. Sesampainya dilokasi saksi memarkirkan sepeda motor Revonya di kebun kelapa sawit Estate V PT. Musim Mas;
- Bahwa sekira jam 13.30 wib saksi selesai mencari ikan lalu saksi bersama dengan saksi Meri pergi ketempat dimana saksi memarkirkan sepeda motor miliknya di kebun kelapa sawit Estate V PT. Musim mas, sampainya di lokasi tersebut saksi melihat sepeda motor miliknya tidak ada lagi;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung pulang kerumahnya. Di perjalanan pulang kerumahnya saksi bertemu dengan saksi Pasaribu dan saksi menanyakan apakah saksi pasaribu ada melihat sepeda motor miliknya, kemudian saksi pasaribu mengatakan pada saat saksi Pasaribu pulang duluan, saksi Pasaribu masih melihat sepeda motor milik saksi masih terparkir tepat dimana saksi memarkirkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 30 menit sebelum hilangnya sepeda motor saksi, menurut saksi Pasaribu, saksi Pasaribu ada melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi kemudian pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2015 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pkl. Lesung;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor miliknya tersebut dan sekarang baru mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

2. MERI ANTONI Bin SOBIL;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira jam 13,.30 wib di kebun kelapa sawit Estate V PT. Musim Mas Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan, saksi Saparudin kehilangan sepeda motor miliknya;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Saparudin yang hilang adalah sepeda motor Honda Revo BM 2819 CZ warna hitam dengan nomor rangka : MH1JBC21XBK610298 dan no. Mesin : JBC2E1596375;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira jam 09.00 wib saksi bersama dengan saksi Saparudin, saksi Pasaribu dan saksi Iti pergi dari rumahnya ke sungai Napuh dengan tujuan mencari ikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka pergi dengan menggunakan 3 unit sepeda motor dan saksi Saparudin menggunakan sepeda motornya sendiri yaitu Honda Revo;
- Bahwa Sesampainya dilokasi saksi Saparudin memarkirkan sepeda motor Revonya di kebun kelapa sawit Estate V PT. Musim Mas;
- Bahwa sekira jam 13.30 wib saksi Saparudin selesai mencari ikan lalu saksi bersama dengan saksi Meri pergi ketempat dimana saksi saparudin memarkirkan sepeda motor miliknya di kebun kelapa sawit Estate V PT. Musim mas, sampainya di lokasi tersebut saksi saparudin melihat sepeda motor miliknya tidak ada lagi;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi Saparudin langsung pulang kerumahnya. Di perjalanan pulang kerumahnya saksi Saparudin bertemu dengan saksi Pasaribu dan saksi Saparudin menanyakan apakah saksi pasaribu ada melihat sepeda motor miliknya, kemudian saksi pasaribu mengatakan pada saat saksi Pasaribu pulang duluan, saksi Pasaribu masih melihat sepeda motor milik saksi Saparudin masih terparkir tepat dimana saksi Saparudin memarkirkannya;
- Bahwa sekira 30 menit sebelum hilangnya sepeda motor saksi Saparudin, menurut saksi Pasaribu, saksi Pasaribu ada melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor milik saksi Saparudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

3. KITI Bin SOBIL;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira jam 13,.30 wib di kebun kelapa sawit Estate V PT. Musim Mas Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan, saksi Saparudin kehilangan sepeda motor miliknya;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Saparudin yang hilang adalah sepeda motor Honda Revo BM 2819 CZ warna hitam dengan nomor rangka : MH1JBC21XBK610298 dan no. Mesin : JBC2E1596375;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira jam 09.00 wib saksi bersama dengan saksi Saparudin, saksi Pasaribu dan saksi Meri pergi dari rumahnya ke sungai Napuh dengan tujuan mencari ikan;
- Bahwa mereka pergi dengan menggunakan 3 unit sepeda motor dan saksi Saparudin menggunakan sepeda motornya sendiri yaitu Honda Revo;
- Bahwa Sesampainya dilokasi saksi Saparudin memarkirkan sepeda motor Revonya di kebun kelapa sawit Estate V PT. Musim Mas;
- Bahwa sekira jam 13.30 wib saksi Saparudin selesai mencari ikan lalu saksi bersama dengan saksi Meri pergi ketempat



dimana saksi saporudin memarkirkan sepeda motor miliknya di kebun kelapa sawit Estate V PT. Musim mas, sampainya di lokasi tersebut saksi saporudin melihat sepeda motor miliknya tidak ada lagi;

- Bahwa melihat hal tersebut saksi Saporudin langsung pulang kerumahnya. Di perjalanan pulang kerumahnya saksi Saporudin bertemu dengan saksi Pasaribu dan saksi Saporudin menanyakan apakah saksi pasaribu ada melihat sepeda motor miliknya, kemudian saksi pasaribu mengatakan pada saat saksi Pasaribu pulang duluan, saksi Pasaribu masih melihat sepeda motor milik saksi Saporudin masih terparkir tepat dimana saksi Saporudin memarkirkannya;
- Bahwa sekira 30 menit sebelum hilangnya sepeda motor saksi Saporudin, menurut saksi Pasaribu, saksi Pasaribu ada melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor milik saksi Saporudin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa dan Oong (DPO), pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di perkebunan kelapa sawit Estate V PT. Musim Mas Desa Pesaguan Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan mengambil sepeda motor milik saksi Saporudin tanpa seizin pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa berangkat ke kebun Kelapa sawit milik PT. Musim Mas tepatnya di areal estate V PT Musim Mas Desa Pesaguan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan bersama dengan Oong (DPO) dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik karyawan milik PT. Musim Mas yang sedang bekerja di dalam kebun kelapa sawit;
- Bahwa setelah sampai dilokasi, terdakwa dan Oong (DPO) ada sepeda motor yang terparkir dan juga melihat ada beberapa orang yang berada di lokasi parkir motor tersebut lalu terdakwa dan OONG (DPO) mengurungkan niatnya;
- Bahwa setengah jam kemudian tepatnya pukul 11.30 wib terdakwa dan Oong (DPO), kembali mendatangi areal parkir tersebut dan melihat situasi tidak ada orang barulah terdakwa dan OONG mengambil sepeda motor Revo Warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JBC21XBK610298 dan No mesin : JBC2E1596375 milik saksi Saparudin;
- Bahwa cara terdakwa dan Oong mengambil sepeda motor tersebut adalah Oong mematahkan dengan tangan stang sepeda motor tersebut dan mencabut 2 (dua) kabel kontak dari sentral kontak yang telah dicabut kemudian disambungkan oleh Oong secara manual sehingga sepeda motor tersebut bisa hidup serta membawa sepeda motor Revo warna hitam tersebut pergi dari lokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan terdakwa dalam mencuri sepeda motor Revo tersebut adalah melihat-lihat situasi sekitar;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa dan Oong menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), hasil dari penjualan tersebut dibagi dua antara terdakwa dan Oong masing-masing mendapatkan Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Oong untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Warna hitam dengan nomor rangka MH1JBC21XBK610298 Dan Nomor mesin : JBC2E1596375;
- 1 (satu) lembar STNK BM 2819 CZ An. ARIPIN;

Yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan, sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya maka telah diketemukan adanya fakta – fakta yang terjadi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Oong (DPO), pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di perkebunan kelapa sawit Estate V PT. Musim Mas Desa Pesaguan Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan mengambil sepeda motor milik saksi Saparudin tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa berangkat ke kebun Kelapa sawit milik PT. Musim Mas tepatnya di areal estate V PT Musim Mas Desa Pesaguan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan bersama dengan Oong (DPO) dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik karyawan milik PT. Musim Mas yang sedang bekerja di dalam kebun kelapa sawit;
- Bahwa setelah sampai dilokasi, terdakwa dan Oong (DPO) ada sepeda motor yang terparkir dan juga melihat ada beberapa orang yang berada di lokasi parkir motor tersebut lalu terdakwa dan OONG (DPO) mengurungkan niatnya;
- Bahwa setengah jam kemudian tepatnya pukul 11.30 wib terdakwa dan Oong (DPO), kembali mendatangi areal parkir tersebut dan melihat situasi tidak ada orang barulah terdakwa dan OONG mengambil sepeda motor Revo Warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JBC21XBK610298 dan No mesin : JBC2E1596375 milik saksi Saparudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa dan Oong mengambil sepeda motor tersebut adalah Oong mematahkan dengan tangan stang sepeda motor tersebut dan mencabut 2 (dua) kabel kontak dari sentral kontak yang telah dicabut kemudian disambungkan oleh Oong secara manual sehingga sepeda motor tersebut bisa hidup serta membawa sepeda motor Revo warna hitam tersebut pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa peranan terdakwa dalam mencuri sepeda motor Revo tersebut adalah melihat-lihat situasi sekitar;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa dan Oong menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), hasil dari penjualan tersebut dibagi dua antara terdakwa dan Oong masing-masing mendapatkan Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Oong untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur perbuatan dari Pasal yang didakwakan padanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang yang dimaksud, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan SIMAN Als IMAN Bin EDI (Alm), yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah mengakui kebenaran identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa melakukan perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Barangsiapa” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh para Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil suatu barang harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Oong (DPO), pada hari Rabu tanggal 29 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di perkebunan kelapa sawit Estate V PT. Musim Mas Desa Pesaguan Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan mengambil sepeda motor milik saksi Saparudin tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa berangkat ke kebun Kelapa sawit milik PT. Musim Mas tepatnya di areal estate V PT Musim Mas Desa Pesaguan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan bersama dengan Oong (DPO) dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik karyawan milik PT. Musim Mas yang sedang bekerja di dalam kebun kelapa sawit;

Menimbang, bahwa setelah sampai dilokasi, terdakwa dan Oong (DPO) ada sepeda motor yang terparkir dan juga melihat ada beberapa orang yang berada di lokasi parkir motor tersebut lalu terdakwa dan OONG (DPO) mengurungkan niatnya;

Menimbang, bahwa setengah jam kemudian tepatnya pukul 11.30 wib terdakwa dan Oong (DPO), kembali mendatangi areal parkir tersebut dan melihat situasi tidak ada orang barulah terdakwa dan OONG mengambil sepeda motor Revo Warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JBC21XBK610298 dan No mesin : JBC2E1596375 milik saksi Saparudin;

Menimbang, bahwa cara terdakwa dan Oong mengambil sepeda motor tersebut adalah Oong mematahkan dengan tangan stang sepeda motor tersebut dan mencabut 2 (dua) kabel kontak dari sentral kontak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicabut kemudian disambungkan oleh Oong secara manual sehingga sepeda motor tersebut bisa hidup serta membawa sepeda motor Revo warna hitam tersebut pergi dari lokasi tersebut dan peranan terdakwa dalam mencuri sepeda motor Revo tersebut adalah melihat-lihat situasi sekitar;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa dan Oong menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), hasil dari penjualan tersebut dibagi dua antara terdakwa dan Oong masing-masing mendapatkan Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Oong untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa dan Oong menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), hasil dari penjualan tersebut dibagi dua antara terdakwa dan Oong masing-masing mendapatkan Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Oong untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa, dan Oong tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Oong (DPO), pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di perkebunan kelapa sawit Estate V PT. Musim Mas Desa Pesaguan Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan mengambil sepeda motor milik saksi Saparudin tanpa seizin pemiliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa berangkat ke kebun Kelapa sawit milik PT. Musim Mas tepatnya di areal estate V PT Musim Mas Desa Pesaguan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan bersama dengan Oong (DPO) dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik karyawan milik PT. Musim Mas yang sedang bekerja di dalam kebun kelapa sawit;

Menimbang, bahwa setelah sampai dilokasi, terdakwa dan Oong (DPO) ada sepeda motor yang terparkir dan juga melihat ada beberapa orang yang berada di lokasi parkir motor tersebut lalu terdakwa dan OONG (DPO) mengurungkan niatnya;

Menimbang, bahwa setengah jam kemudian tepatnya pukul 11.30 wib terdakwa dan Oong (DPO), kembali mendatangi areal parkir tersebut dan melihat situasi tidak ada orang barulah terdakwa dan OONG mengambil sepeda motor Revo Warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JBC21XBK610298 dan No mesin : JBC2E1596375 milik saksi Saparudin;

Menimbang, bahwa cara terdakwa dan Oong mengambil sepeda motor tersebut adalah Oong mematahkan dengan tangan stang sepeda motor tersebut dan mencabut 2 (dua) kabel kontak dari sentral kontak yang telah dicabut kemudian disambungkan oleh Oong secara manual sehingga sepeda motor tersebut bisa hidup serta membawa sepeda motor Revo warna hitam tersebut pergi dari lokasi tersebut dan peranan terdakwa dalam mencuri sepeda motor Revo tersebut adalah melihat-lihat situasi sekitar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa dan Oong menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), hasil dari penjualan tersebut dibagi dua antara terdakwa dan Oong masing-masing mendapatkan Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Oong untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu", telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal :
27 Agustus 2015 oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo
Pasal 33 ayat (1) KUHP lamanya Terdakwa ada dalam tahanan akan
dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi
Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan
pengadilan ternyata lebih lama dibandingkan dengan lamanya Terdakwa ada
dalam tahanan maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K Jo Pasal 193 ayat (2)
huruf b KUHP maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Warna hitam
dengan nomor rangka MH1JBC21XBK610298 DAN NOMOR
MESIN : JBC2E1596375;
- 1 (satu) lembar STNK BM 2819 CZ An. ARIPIN;

Terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya
sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta
Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari
kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan (2)
KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang
jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan
disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah – tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Saparudin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan perundang-perundangan lainnya;